



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B-LH/2017/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : Zen Sahadi Als Zen bin Marsidi;
2. Tempat lahir : Pajar Menang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 26 Tahun / 21 Desember 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Air Kemang Kec Pino Kab
Bengkulu Selatan;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap tanggal 6 Mei 2017;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Nomor : B-83/N.7.12/Euh.2/07/2017 tanggal 05 Juli 2017;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 134/Pid.B-LH/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 134/Pid.B/LH/2017/PN.Agm tanggal 6 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 134/Pen.Pid/2017/PN.Agm tanggal 6 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan *tuntutan pidana* yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZEN SAHADI Alias ZEN Bin MARSIDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZEN SAHADI Alias ZEN Bin MARSIDI, berupa pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Pick Up Daihatsu Type S402RP PMREJJ SG warna hitam No Pol : BD 9858 D beserta STNK No : 0057941/BKL/2014 dan 1 (satu) buah kunci kontaknya ;
 - 5 (lima) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter) berisikan BBM Jenis solar subsidi total sebanyak 160 Liter masing-masing jerigen berisikan sekira 32 Liter (yang telah dirubah bentuk menjadi uang dengan Berita Acara perubahan bentuk menjadi uang sejumlah Rp 824.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) buah jerigen ukuran 35 Liter berisikan BBM jenis Pertalite total sebanyak 480 Liter masing-masing jerigen berisikan sekira 32 liter (yang telah dirubah bentuk menjadi uang dengan Berita Acara perubahan bentuk menjadi uang sejumlah Rp 3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ;
- 23 (dua puluh tiga) buah tabung gas LPG berat 3 Kg Subsidi pemerintah (yang telah dirubah bentuk menjadi uang dengan Berita Acara perubahan bentuk menjadi uang sejumlah Rp 357.650,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) ;

Barang bukti solar, pertalite dan tabung gas LPG tersebut telah diubah bentuk untuk pembuktian dan diganti dalam bentuk uang sebesar Rp. 4.781.650,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan diperkara MIRIN Bin NAIM;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan sekaligus permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga untuk dinafkahi;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dan didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa ZEN SAHADI Als. ZEN Bin MARSIDI bersama-samasaksi MIRIN Bin NAIM (berkas perkara terpisah) pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 10.00 wib atause tidak-tidaknyapadawaktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Desa Bukit Makmur D6 Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara atau setidak-tidaknyapadatempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 134/Pid.B-LH/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2), KUHP “Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula terdakwa disuruh oleh saksi MIRIN Bin NAIM (Berkas perkara terpisah) untuk membeli BBM solar subsidi dan BBM pertalite dari SPBU ketahun tersebut dengan menggunakan jerigen dan mengangkut gas LPG ukuran 3 Kg menggunakan Mobil Pick Up grand max No.Pol: BD-9858-D milik saksi Mirin (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa ZEN SAHADI Als. ZEN Bin MARSIDI membeli BBM dari SPBU ketahun jenis solar subsidi di SPBU adalah 1 jerigen berisikan 32 liter seharga Rp. 180.000,00 kemudian untuk jenis pertalite 1 jerigen berisikan 32 liter seharga Rp. 250.000,00 dan untuk Gas LPG 3 Kg dari Agen PT.TAM seharga Rp. 15.550,00 per-tabungnya oleh terdakwa biasanya BBM jenis solar subsidi tersebut di jual kembali pada pelanggannya seharga Rp. 200.000,00 perjerigennya sehingga mendapatkan keuntungan Rp. 20.000,00 perjerigennya dan jika sudah terjual semua maka dari 5 jerigen BBM solar subsidi tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 sedangkan untuk BBM jenis pertalite biasanya akan di jual pada pelanggannya sebesar Rp. 265.000,00 per-jerigennya dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,00 jika terjual semua 15 jerigen tersebut maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 225.000,00 dan keuntungan dari Gas LPG 3 Kg yaitu biasa di jual pada pelanggan sebesar Rp. 20.000,00 sehingga jika 23 tabung gas LPG tersebut terjual maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 102.350,00 sehingga total keseluruhan keuntungan yang akan didapatkan dari penjualan tersebut nantinya sebesar Rp. 427.350,00 kemudian terdakwa memasarkan untuk di jual ke Desa Simpang Batu Kec. Pinang Raya Bengkulu Utara untuk harga jualnya seperti biasa sudah ada kesepakatan antara Saksi MIRIN dengan para pelanggannya dan Terdakwa hanya tinggal mengikuti dan meneruskannya dan pada waktu itu di tengah perjalanan tepatnya di Jalan raya Desa Bukit Makmur D 6 Kec. Pinang Raya Bengkulu Utara mobil yang saya kemudikan tersebut di berhentikan oleh Petugas Unit Tipidter Polres Bengkulu Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual BBM Subsidi jenis solar, ada juga BBM lain yang terdakwa salurkan untuk perjual belikan yaitu BBM jenis pertalite dan Gas LPG 3 Kg, karena Terdakwa sebagai pangkalan/sub penyalur penjualan gas LPG 3 Kg tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa ZEN SAHADI Als. ZEN Bin MARSIDI pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Desa Bukit Makmur D6 Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2), KUHP “mereka yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula terdakwa disuruh oleh saksi MIRIN Bin NAIM (Berkas terpisah) untuk membeli BBM solar subsidi dan BBM pertalite dari SPBU ketahun tersebut dengan menggunakan jerigen dan mengangkut gas LPG ukuran 3 Kg menggunakan Mobil Pick Up grand max No.Pol: BD-9858-D milik saksi Mirin (berkas terpisah).
- Bahwa terdakwa ZEN SAHADI Als. ZEN Bin MARSIDI membeli BBM dari SPBU ketahun jenis solar subsidi di SPBU adalah 1 jerigen berisikan 32 liter seharga Rp 180.000,00 kemudian untuk jenis pertalite 1 jerigen berisikan 32 liter seharga Rp. 250.000,00 dan untuk Gas LPG 3 Kg dari Agen PT.TAM seharga Rp. 15.550,00 per-tabungnya oleh terdakwa biasanya BBM jenis solar subsidi tersebut di jual kembali pada pelanggannya seharga Rp 200.000,00 perjerigennya sehingga mendapatkan keuntungan Rp 20.000,00 perjerigennya dan jika sudah terjual semua maka dari 5 jerigen BBM solar subsidi tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 sedangkan untuk BBM jenis pertalite biasanya akan dijual pada pelanggannya sebesar Rp.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 134/Pid.B-LH/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265.000,00 per jerigennya dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,00 jika terjual semua 15 jerigen tersebut maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 225.000,00 dan keuntungan dari Gas LPG 3 Kg yaitu biasa di jual pada pelanggan sebesar Rp. 20.000,00 sehingga jika 23 tabung gas LPG tersebut terjual, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 102.350,00 sehingga total keseluruhan keuntungan yang akan di dapatkan dari penjualan tersebut nantinya sebesar Rp. 427.350,00 kemudian terdakwa memasarkan untuk di jual ke Desa Simpang Batu Kec. Pinang Raya Bengkulu Utara untuk harga jualnya seperti biasa sudah ada kesepakatan antara Saksi MIRIN dengan para pelanggannya dan Terdakwa hanya tinggal mengikuti dan meneruskannya dan pada waktu itu di tengah perjalanan tepatnya di Jalan raya Desa Bukit Makmur D 6 Kec. Pinang Raya Bengkulu Utara mobil yang saya kemudikan tersebut di berhentikan oleh Petugas Unit Tipidter Polres Bengkulu Utara;

- Bahwa terdakwa menjual BBM Subsidi jenis solar, ada juga BBM lain yang terdakwa salurkan untuk perjual belikan yaitu BBM jenis pertalite dan Gas LPG 3 Kg, karena Terdakwa sebagai pangkalan/sub penyalur penjualan gas LPG 3 Kg tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi Jo Pasal 56 ayat (2) Kuhpidana;

ATAU Ketiga

Bahwa terdakwa ZEN SAHADI Als. ZEN Bin MARSIDI pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Desa Bukit Makmur D6 Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2), KUHAP Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula terdakwa menyuruh saksi Zen membeli BBM solar subsidi dan BBM pertalite dari SPBU ketahun tersebut dengan menggunakan jerigen dan mengangkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas LPG ukuran 3 Kg menggunakan Mobil Pick Up grand max No.Pol: BD-9858-D milik Terdakwa Mirin.

- Bahwa saksi Zen menjelaskan pembelian BBM dari SPBU ketahui jenis solar subsidi di SPBU adalah 1 jerigen berisikan 32 liter seharga Rp. 180.000,00 kemudian untuk jenis pertalite 1 jerigen berisikan 32 liter seharga Rp. 250.000,00 dan untuk Gas LPG 3 Kg dari Agen PT.TAM seharga Rp. 15.550,00 per-tabungnya oleh terdakwa biasanya BBM jenis solar subsidi tersebut di jual kembali pada pelanggannya seharga Rp. 200.000,00 perjerigennya sehingga mendapatkan keuntungan Rp. 20.000,00 perjerigennya dan jika sudah terjual semua maka dari 5 jerigen BBM solar subsidi tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 sedangkan untuk BBM jenis pertalite biasanya akan di jual pada pelanggannya sebesar Rp. 265.000,00 per-jerigennya dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,00 jika terjual semua 15 jerigen tersebut maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 225.000,00 dan keuntungan dari Gas LPG 3 Kg yaitu biasa di jual pada pelanggan sebesar Rp. 20.000,00 sehingga jika 23 tabung gas LPG tersebut terjual maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 102.350,00 sehingga total keseluruhan keuntungan yang akan di dapatkan dari penjualan tersebut nantinya sebesar Rp 427.350,00 kemudian saksi Zen memasarkan untuk di jual ke Desa Simpang Batu Kec. Pinang Raya Bengkulu Utara untuk harga jualnya seperti biasa sudah kesepakatan antara terdakwa dengan para pelanggannya dan terdakwa hanya tinggal mengikuti dan meneruskannya dan pada waktu itu di tengah perjalanan tepatnya di Jalan raya Desa Bukit Makmur D 6 Kec.Pinang Raya Bengkulu Utara mobil yang saya kemudikan tersebut di berhentikan oleh Petugas Unit Tipidter Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa terdakwa menjual BBM Subsidi jenis solar, ada juga BBM lain yang terdakwa salurkan untuk perjual belikan yaitu BBM jenis pertalite dan Gas LPG 3 Kg, karena Terdakwa sebagai pangkalan/sub penyalur penjualan gas LPG 3 Kg tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 134/Pid.B-LH/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **DALIMAN,SH Bin SUWITO REJO**, yang memberikan Keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidi pemerintah pada hari Sabtu Tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Raya Desa Bukit Makmur D 6 Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa bahan bakar minyak yang telah di salah gunakan oleh terdakwa tersebut berjenis Minyak Solar subsidi pemerintah serta Minyak jenis pertalite dan Gas LPG 3 Kg dan Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi bersama rekan kerja Saksi yaitu BRIPKA RATNO dan BRIPKA EKO WAHYONO yang seluruhnya merupakan Anggota Unit Tipidter Polres Bengkulu Utara yang telah menemukan dan mengamankan terdakwa serta Barang Buktinya pada waktu itu;
- Bahwa dasar saksi dan tim dalam melakukan kegiatan Penyelidikan dan selanjutnya dapat mengamankan terdakwa dan Barang Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidi pemerintah tersebut yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas / 40 / V/2017/Reskrim Tanggal 05 Mei 2017;
- Bahwa untuk Bahan Bakar Minyak yang di salahgunakan oleh terdakwa yaitu jenis solar subsidi berjumlah 5 jerigen ukuran 35 liter masing-masing jerigen berisikan sekira 32 liter sehingga total seluruhnya sekira 160 liter , BBM jenis pertalite berjumlah 15 jerigen ukuran 35 liter masing-masing jerigen berisikan sekira 32 liter sehingga total seluruhnya berjumlah sekira 480 liter dan 23 tabung gas LPG ukuran 3 Kg subsidi pemerintah;
- Bahwa yang kami temukan dan tertangkap tangan sedang melakukan pengangkutan untuk di niagakan BBM bersubsidi pemerintah tersebut adalah terdakwa bernama ZEN SAHADI Bin MARSIDI warga Desa Air

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan dan pemilik usaha tersebut saksi MIRIN Bin NAIM (terdakwa berkas perkara terpisah) warga Desa Bukit Makmur D6 Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara;

- Bahwa dalam melakukan pengangkutan BBM bersubsidi pemerintah jenis solar subsidi serta BBM jenis pertalite dan Gas LPG 3 Kg tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu No.Pol: BD-9858-D warna hitam milik saksi Mirin (berkas perkara terpisah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, pemilik usaha BBM bersubsidi jenis solar, BBM jenis pertalite dan gas LPG 3 Kg serta 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu No.Pol: BD-9858-D warna hitam tersebut adalah saksi MIRIN Bin NAIM (terdakwa berkas perkara terpisah);
- Bahwa untuk BBM jenis solar subsidi pemerintah sebanyak 5 jerigen tersebut di dapatkan dari SPBU 24.383.27 Ketahun Bengkulu Utara dengan cara terdakwa membeli langsung di SPBU tersebut kemudian untuk BBM jenis pertalite sebanyak 15 jerigen tersebut juga di dapatkan dari SPBU 24.383.27 Ketahun dengan cara terdakwa membelinya kemudian kalau Gas LPG 3 Kg tersebut di dapatkan dari Agen PT.Tirta Arga Mulya (PT.TAM);
- Bahwa terdakwa bekerja pada saksi MIRIN Bin NAIM (terdakwa berkas perkara terpisah) selaku pemilik usaha tersebut sudah sejak sekira 1,5 bulan yang lalu;
- Bahwa untuk pembelian BBM jenis solar subsidi di SPBU adalah 1 jerigen berisikan 32 liter seharga Rp 180.000,00 kemudian untuk BBM jenis pertalite 1 jerigen berisikan 32 liter seharga Rp 250.000,00 dan untuk Gas LPG 3 Kg dari Agen PT.TAM seharga Rp. 15.550,00 per-tabungnya kemudian oleh terdakwa biasanya BBM jenis solar subsidi tersebut di jual kembali pada pelanggannya seharga Rp. 200.000,00 perjerigennya sehingga mendapatkan keuntungan Rp. 20.000,00 perjerigennya dan jika sudah terjual semua maka dari 5 jerigen BBM solar subsidi tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,00 kemudian untuk BBM jenis pertalite biasanya akan di jual pada pelanggannya sebesar Rp. 265.000,00 per-jerigennya dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,00 kemudian jika terjual semua 15 jerigen tersebut, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 225.000,00, kemudian keuntungan dari Gas LPG 3 Kg yaitu biasa di jual pada pelanggan sebesar Rp 20.000,00 sehingga jika 23

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 134/Pid.B-LH/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas LPG tersebut terjual, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 102.350,00 sehingga total keseluruhan keuntungan yang akan di dapatkan dari kegiatan tersebut nantinya sebesar Rp. 427.350,- untuk setiap kali melakukan pengangkutan dan atau niaga BBM maupun gas LPG jika jumlahnya sama dengan yang di bawa oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 kami Unit Tipidter Polres Bengkulu Utara mendapatkan Informasi bahwa di seputaran wilayah Desa Bukit Makmur D6 Kec. Pinang Raya Bengkulu Utara sering terjadi Tindak Pidana penyalahgunaan Pengangkutan dan atau Niaga BBM solar bersubsidi pemerintah kemudian kami mendapatkan perintah dari Atasan kami dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/ 40/V/2017/Reskrim, tanggal 05 Mei 2017 tersebut Saksi bersama BRIPKA RATNO dan BRIPKA EKO WAHYONO melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib pada saat kami melintas di jalan Raya Desa Bukit Makmur D 6 kami berpapasan dengan 1 (satu) unit Mobil Grand Max Daihatsu warna Hitam BD-9858-D yang sedang bermuatan BBM dalam kemasan jerigen ukuran 35 liter yang di tutupi terpal kemudian kami berusaha untuk memberhentikan laju kendaraan tersebut yang mengarah ke Desa Simpang Batu di Jalan Raya Desa Bukit Makmur D 6 tersebut dan setelah kendaraan tersebut berhenti kami memeriksa isi bak Pick Up kendaraan tersebut setelah terpal yang menutupi muatan di belakang tersebut di buka maka kami mendapati beberapa jerigen ukuran 35 liter berisikan BBM jenis solar dan pertalite serta gas LPG ukuran 3 Kg lalu kami menanyakan pada terdakwa ZEN SAHADI selaku sopir tentang asal usul BBM serta Gas LPG 3 kg tersebut serta menanyakan perijinan yang ia miliki dan menanyakan apa maksud dan tujuan dirinya mengangkut BBM tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang yang di angkut tersebut berupa 5 jerigen solar subsidi yang di beli dari SPBU Ketahun kemudian 15 jerigen BBM pertalite yang di beli dari SPBU ketahun serta 23 tabung gas LPG yang di bawa dari rumah sdr. MIRIN di Desa Bukit Makmur D 6 lalu maksud dan tujuannya BBM serta gas LPG 3 Kg tersebut akan di bawa ke Desa Simpang Batu untuk di jual pada pelanggannya kemudian terdakwa pada saat itu tidak dapat menunjukan surat perijinan pengangkutan dan atau Niaga dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja pada saksi MIRIN (terdakwa berkas perkara terpisah) selaku pemilik usaha tersebut dan dirinya mengatakan soal perijinan dirinya tidak tahu dan kemungkinan yang tahu adalah saksi MIRIN (terdakwa berkas perkara terpisah) karena terdakwa hanya di suruh bekerja membeli BBM di SPBU dan mengangkut untuk di jual kembali pada para pelanggannya dan terdakwa nantinya hanya mendapatkan upah dari pekerjaannya tersebut dari saksi (terdakwa berkas perkara terpisah) MIRIN selaku bosnya kemudian terdakwa beserta Barang Buktinya di bawa dan amankan ke Polres Bengkulu Utara untuk di lakukan pemeriksaan kemudian terdakwa saat itu menghubungi saksi MIRIN (terdakwa berkas perkara terpisah) untuk memberitahu dan menanyakan perijinan yang ia miliki kemudian saksi MIRIN (terdakwa berkas perkara terpisah) datang ke Polres Bengkulu Utara untuk klarifikasi tentang usaha dan perijinan yang ia miliki kemudian terdakwa beserta saksi MIRIN (terdakwa berkas perkara terpisah) di lakukan pemeriksaan di Polres Bengkulu Utara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **EKO WAHYONO Bin HADI SUBENO (Alm)**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidi pemerintah pada hari Sabtu Tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Raya Desa Bukit Makmur D 6 Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa bahan bakar minyak yang telah di salah gunakan tersebut berjenis Minyak Solar subsidi pemerintah serta Minyak jenis pertalite dan Gas LPG 3 Kg dan Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi bersama rekan kerja Saksi yaitu BRIPKA RATNO dan BRIPKA DALIMAN,SH yang seluruhnya merupakan Anggota Unit Tipidter Polres Bengkulu Utara yang telah menemukan dan mengamankan terdakwa serta Barang Buktinya pada waktu itu;
- Bahwa dasar kami dalam melakukan kegiatan Penyelidikan dan selanjutnya dapat mengamankan terdakwa dan Barang Bukti pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidi pemerintah tersebut yaitu berdasarkan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 134/Pid.B-LH/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas / 40 / V/2017/Reskrim Tanggal 05 Mei 2017;

- Bahwa untuk Bahan Bakar Minyak yang di salahgunakan yaitu jenis solar subsidi berjumlah 5 jerigen ukuran 35 liter masing-masing jerigen berisikan sekira 32 liter sehingga total seluruhnya sekira 160 liter , BBM jenis pertalite berjumlah 15 jerigen ukuran 35 liter masing-masing jerigen berisikan sekira 32 liter sehingga total seluruhnya berjumlah sekira 480 liter dan 23 tabung gas LPG ukuran 3 Kg subsidi pemerintah;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan BBM bersubsidi pemerintah jenis solar subsidi serta BBM jenis pertalite dan Gas LPG 3 Kg tersebut menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu No.Pol: BD-9858-D warna hitam milik saksi MIRIN (terdakwa berkas perkara terpisah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pemilik usaha BBM bersubsidi jenis solar, BBM jenis pertalite dan gas LPG 3 Kg serta 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu No.Pol: BD-9858-D warna hitam tersebut adalah milik saksi MIRIN Bin NAIM (terdakwa berkas perkara terpisah);
- Bahwa setahu Saksi untuk BBM jenis solar subsidi pemerintah sebanyak 5 jerigen tersebut di dapatkan dari SPBU 24.383.27 Ketahun Bengkulu Utara dengan cara terdakwa membeli langsung di SPBU tersebut kemudian untukBBM jenis pertalite sebanyak 15 jerigen tersebut juga di dapatkan dari SPBU 24.383.27 Ketahun dengan cara terdakwa membelinya kemudian kalau Gas LPG 3 Kg tersebut di dapatkan dari Agen PT.Tirta Arga Mulya (PT.TAM);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dirinya bekerja pada saksi MIRIN Bin NAIM (terdakwa berkas perkara terpisah) selaku pemilik usaha tersebut sudah sejak sekira 1,5 bulan yang lalu;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa untuk pembelian BBM jenis solar subsidi di SPBU adalah 1 jerigen berisikan 32 liter seharga Rp. 180.000,00 kemudian untuk BBM jenis pertalite 1 jerigen berisikan 32 liter seharga Rp. 250.000,00 dan untuk Gas LPG 3 Kg dari Agen PT.TAM seharga Rp. 15.550,00 per-tabungnya kemudian oleh saksi MIRIN biasanya BBM jenis solar subsidi tersebut di jual kembali pada pelanggannya seharga Rp. 200.000,00 perjerigennya sehingga mendapatkan keuntungan Rp. 20.000,00 perjerigennya dan jika sudah terjual semua maka dari 5 jerigen BBM solar subsidi tersebut akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 kemudian untuk BBM jenis pertalite biasanya akan di jual pada pelanggannya sebesar Rp. 265.000,00 per-jerigennya dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- kemudian jika terjual semua 15 jerigen tersebut maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 225.000,00 kemudian keuntungan dari Gas LPG 3 Kg yaitu biasa di jual pada pelanggan sebesar Rp. 20.000,00 sehingga jika 23 tabung gas LPG tersebut terjual maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 102.350,00, sehingga total keseluruhan keuntungan yang akan di dapatkan dari kegiatan tersebut nantinya sebesar Rp. 427.350,00 untuk setiap kali melakukan pengangkutan dan atau niaga BBM maupun gas LPG jika jumlahnya sama dengan yang di bawa oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 05 Mei 2017 kami Unit Tipidter Polres Bengkulu Utara mendapatkan Informasi bahwa di seputaran wilayah Desa Bukit Makmur D6 Kec. Pinang Raya Bengkulu Utara sering terjadi Tindak Pidana penyalahgunaan Pengangkutan dan atau Niaga BBM solar bersubsidi pemerintah kemudian kami mendapatkan perintah dari Atasan kami dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/ 40/V/2017/Reskrim, tanggal 05 Mei 2017 tersebut Saksi bersama BRIPKA RATNO dan BRIPKA DALIMAN,SH melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib pada saat kami melintas di jalan Raya Desa Bukit Makmur D 6 kami berpapasan dengan 1 (satu) unit Mobil Grand Max Daihatsu warna Hitam BD-9858-D yang sedang bermuatan BBM dalam kemasan jerigen ukuran 35 liter yang di tutupi terpal kemudian kami berusaha untuk memberhentikan laju kendaraan tersebut yang mengarah ke Desa Simpang Batu di Jalan Raya Desa Bukit Makmur D 6 tersebut dan setelah kendaraan tersebut berhenti kami memeriksa isi bak Pick Up kendaraan tersebut setelah terpal yang menutupi muatan di belakang tersebut di buka maka kami mendapati beberapa jerigen ukuran 35 liter berisikan BBM jenis solar dan pertalite serta gas LPG ukuran 3 Kg lalu kami menanyakan pada terdakwa selaku sopir tentang asal usul BBM serta Gas LPG 3 kg tersebut serta menanyakan perijinan yang ia miliki dan menanyakan apa maksud dan tujuan dirinya mengangkut BBM tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang yang di angkut tersebut berupa 5 jerigen solar subsidi yang di beli dari SPBU

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 134/Pid.B-LH/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketahui kemudian 15 jerigen BBM pertalite yang di beli dari SPBU ketahui serta 23 tabung gas LPG yang di bawa dari rumah saksi MIRIN di Desa Bukit Makmur D 6 lalu maksud dan tujuannya BBM serta gas LPG 3 Kg tersebut akan di bawa ke Desa Simpang Batu untuk di jual pada pelanggannya kemudian terdakwa pada saat itu tidak dapat menunjukan surat perijinan pengangkutan Dan atau Niaga dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya hanya bekerja pada saksi MIRIN selaku pemilik usaha tersebut dan dirinya mengatakan soal perijinan dirinya tidak tahu dan kemungkinan yang tahu adalah saksi MIRIN karena terdakwa hanya di suruh bekerja membeli BBM di SPBU dan mengangkut untuk di jual kembali pada para pelanggannya dan terdakwa nantinya hanya mendapatkan upah dari pekerjaannya tersebut dari saksi (berkas perkara terpisah) MIRIN selaku bosnya kemudian terdakwa beserta Barang Buktinya kami bawa dan kami amankan ke Polres Bengkulu Utara untuk di lakukan pemeriksaan kemudian terdakwa saat itu menghubungi saksi MIRIN untuk memberitahu dan menanyakan perijinan yang ia miliki kemudian saksi MIRIN datang ke Polres Bengkulu Utara untuk klarifikasi tentang usaha dan perijinan yang ia miliki kemudian terdakwa bersama saksi MIRIN (berkas perkara terpisah) di lakukan pemeriksaan di Polres Bengkulu Utara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **HARYAN MAULANA WIJAYA Als. YAN Bin TAHIDIN**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di bagian Administrasi di SPBU 24.383.27 Ketahun Bengkulu Utara adalah mengurus daftar hadir karyawan SPBU, membuat laporan stok BBM, membuat Laporan keuangan SPBU Ketahun;
- Bahwa di SPBU 24.383.27 Ketahun menyediakan dan menjual Bahan Bakar Minyak jenis Bio solar subsidi pemerintah, Pertalite dan Pertamax;
- Bahwa HET (Harga Eceran Tertinggi) BBM jenis Bio solar subsidi di SPBU ketahun adalah Rp. 5.150,00 (Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa dan saksi MIRIN Bin NAIM (terdakwa berkas perkara terpisah) warga Desa Bukit Makmur D6 Kec.Pinang Raya Bengkulu Utara kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi MIRIN Bin NAIM (terdakwa berkas perkara terpisah) memang memiliki usaha jual beli BBM dan sudah sekira 1 tahun ini terdakwa dan saksi MIRIN Bin NAIM (terdakwa berkas perkara terpisah) memang ada melakukan pembelian BBM jenis Bio solar subsidi dan BBM pertalite di SPBU ketahun akan tetapi tidak dilakukan setiap hari;
- Bahwa untuk terakhir kalinya saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terdakwa dan saksi MIRIN Bin NAIM (terdakwa berkas perkara terpisah) melakukan pembelian BBM jenis solar subsidi dan pertalite di SPBU Ketahun hanya saja setahu Saksi bahwa terdakwa dan saksi MIRIN Bin NAIM setelah membeli BBM di SPBU Ketahun lalu BBM tersebut di edarkan atau dijual kembali pada pelanggannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari teman karyawan SPBU Ketahun benar terakhir kalinya terdakwa dan saksi MIRIN Bin NAIM ada membeli BBM jenis solar subsidi sebanyak 128 liter dan total yang Saksi bayar sebanyak Rp. 659.200,00 (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah);
- Bahwa dasar karyawan SPBU Ketahun mau memberikan BBM pada terdakwa dan saksi MIRIN Bin NAIM sebanyak 128 liter tersebut karena saksi MIRIN Bin NAIM menunjukan surat rekomendasi dari kepala Desa yang ada di wilayah kec. Ketahun dan kec. Pinang Raya Bengkulu Utara;
- Bahwa terdakwa bersama saksi MIRIN Bin NAIM (terdakwa berkas perkara terpisah) dalam melakukan kegiatan usaha jual beli BBM tersebut dengan menggunakan mobil pick up grand max warna hitam No.Pol: 9858-D dan BBM tersebut di tampung dalam jerigen ukuran 35 liter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **MIRIN Bin NAIM**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 134/Pid.B-LH/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi dugaan Tindak Pidana Turut serta melakukan, membantu melakukan Penyalahgunaan Pengangkutan Dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidi pemerintah pada hari Sabtu Tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Raya Desa Bukit Makmur D 6 Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut di karenakan pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Raya Desa Bukit Makmur D 6 Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara terdakwa tertangkap tangan saat sedang melakukan pengangkutan untuk saksi bersama terdakwa guna diniagakan yaitu berupa bahan bakar minyak berjenis Minyak Solar subsidi pemerintah serta Minyak jenis pertalite dan Gas LPG 3 Kg;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengangkutan BBM jenis solar subsidi dan BBM jenis pertalite serta gas LPG 3 Kg tersebut yaitu setelah terdakwa membeli BBM solar subsidi dan BBM pertalite dari SPBU ketahun tersebut dengan menggunakan jerigen dan terdakwa angkut menggunakan Mobil Pick Up grand max No.Pol: BD 9858 D maka sebelum berangkat menuju ke Desa Simpang Batu terdakwa mampir dulu kerumah saksi di Desa Bukit Makmur untuk mengangkut tabung gas LPG 3 kg lalu terdakwa bersama saksi bergerak menuju ke Desa simpang Batu Kec.Pinang Raya Bengkulu Utara dengan tujuan untuk menjual kembali BBM dan Gas LPG tersebut ke Desa simpang Batu Kec.Pinang Raya Bengkulu Utara pada pelanggan lalu saat di tengah jalan terdakwa di tangkap oleh Petugas Polres Bengkulu Utara dan terdakwa mengangkutnya saat itu hanya sendirian saja;
- Bahwa untuk Bahan Bakar Minyak yang telah saksi beli dari SPBU Ketahun dan terdakwa angkut untukdijual kembali bersama – sama saksi yaitu untuk BBM jenis solar subsidi berjumlah 5 jerigen ukuran 35 liter masing-masing jerigen berisikan sekira 32 liter sehingga total seluruhnya sekira 160 liter , BBM jenis pertalite berjumlah 15 jerigen ukuran 35 liter masing-masing jerigen berisikan sekira 32 liter sehingga total seluruhnya berjumlah sekira 480 liter dan 23 tabung gas LPG ukuran 3 Kg subsidi pemerintah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis solar subsidi berjumlah 5 jerigen ukuran 35 liter masing-masing jerigen berisikan sekira 32 liter sehingga total seluruhnya sekira 160 liter , BBM jenis pertalite berjumlah 15 jerigen ukuran 35 liter masing-masing jerigen berisikan sekira 32 liter sehingga total seluruhnya berjumlah sekira 480 liter dan 23 tabung gas LPG ukuran 3 Kg subsidi pemerintah serta 1 Unit Mobil Pick Up Grand Max BD 9858 D tersebut semuanya adalah milik saksi MIRIN Bin NAIM (berkas perkara terpisah) warga Desa Bukit Makmur D 6 Kec. Pinang Raya Bengkulu Utara;
- Bahwa untuk pemilik modal usaha jual beli BBM dan Gas LPG tersebut adalah saksi sendiri dan terdakwa hanya bekerja padanya dan nantinya mendapatkan upah atas pekerjaan terdakwa tersebut dan terdakwa bisa melakukan kegiatan atau pekerjaan terdakwa tersebut karena telah di suruh oleh saksi baik sejak dari membeli BBM ke SPBU maupun melakukan pengangkutan dan sampai pada penjualannya;
- Bahwa sudah sekira 1,5 bulan terdakwa ikut bekerja pada saksi untuk menjalankan usahanya jual beli BBM dan Gas LPG tersebut di karenakan terdakwa tidak ada pekerjaan tetap dan makanya terdakwa ikut bekerja pada saksi dan sebagaimana sudah menjadi rutinitas terdakwa sebagai anak buahnya maka apa yang di suruh oleh saksi dilakukan yang mana waktu itu saksi menyuruh terdakwa untuk membeli BBM jenis Solar dan pertalite ke SPBU ketahun sesuai jumlah yang ia pesan selanjutnya terdakwa di suruh mengangkut dengan menggunakan mobil pick up milik saksi kemudian sebelum berangkat jualan terdakwa di suruh mampir ke rumahnya untuk mengambil gas LPG 3 kg dan selanjutnya saat itu terdakwa di suruh memasarkan untuk di jual ke Desa Simpang Batu Kec. Pinang Raya Bengkulu Utara untuk harga jualnya seperti biasa yang sudah kami lakukan dan sudah kesepakatan antara saksi dan terdakwa dengan para pelanggannya dan terdakwa hanya tinggal mengikuti dan meneruskannya;
- Bahwa jika di hitung dari pembelian BBM jenis solar subsidi di SPBU adalah 1 jerigen berisikan 32 liter seharga Rp. 180.000,00 kemudian untuk BBM jenis pertalite 1 jerigen

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 134/Pid.B-LH/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan 32 liter seharga Rp 250.000,00 dan untuk Gas LPG 3 Kg dari Agen PT. TAM seharga Rp. 15.550,00 per-tabungnya kemudian oleh saksi biasanya BBM jenis solar subsidi tersebut di jual kembali pada pelanggannya seharga Rp 200.000,00 perjerigennya sehingga mendapatkan keuntungan Rp. 20.000,00 perjerigennya dan jika sudah terjual semua maka dari 5 jerigen BBM solar subsidi tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 kemudian untuk BBM jenis pertalite biasanya akan di jual pada pelanggannya sebesar Rp. 265.000,00 per-jerigennya dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,00 kemudian jika terjual semua 15 jerigen tersebut maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 225.000,00 kemudian keuntungan dari Gas LPG 3 Kg yaitu biasa di jual pada pelanggan sebesar Rp. 20.000,00 sehingga jika 23 tabung gas LPG tersebut terjual maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 102.350,00 sehingga total keseluruhan keuntungan yang akan di dapatkan dari kegiatan tersebut nantinya sebesar Rp. 427.350,00 untuk setiap kali melakukan pengangkutan dan atau niaga BBM maupun gas LPG jika jumlahnya sama dengan yang kami bawa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. IRWAN ADINANTA, ST, MT, yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum keterangannya di bawah sumpah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi Ahli menerangkan bahwa saat ini dirinya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di BPH MIGAS dan Jabatan Saksi sekarang ini sebagai Analis Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi;
- Bahwa Saksi Ahli Menerangkan bahwa untuk dapat memberikan keterangannya selaku Ahli dalam perkara ini yaitu berdasarkan



Surat Tugas penunjukan selaku Ahli BPH Migas Nomor: 74 / ST/ Ses/PPNS/BPH/ 2017, tanggal 17Mei 2017;

- Bahwa Saksi Ahli Menerangkan bahwa berdasarkan Undang Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan:

Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan atau temperature atmosfer berupa pasa cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau hasil endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Gas Bumi adalah hasil prosesalami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa pasa Gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.

Adapun jenis- jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut adalah berupa AVGAS, AVTUR, BENSIN (GASOLINE), MINYAK SOLAR (HSD), MINYAK TANAH (KEROSENE), MINYAK BAKAR (FUEL OIL) dan MARINE FUEL OIL (MFO).

- Bahwa Saksi Ahli Menerangkan bahwa berdasarkan Undang Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan:

Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distri busi.

Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.

Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor, Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

- Bahwa Saksi Ahli Menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 9 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 134/Pid.B-LH/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak dan Gas bumi yang dapat melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi atau Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta yang berbentuk Badan Usaha yang memiliki izin usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak;

- Bahwa Saksi Ahli menerangkan bahwa untuk mendapatkan izin usaha tentunya Badan Usaha harus mengajukan permohonan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 15 Ayat (2) PP RI No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :
 - Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang
 - Profile Perusahaan (Company Profile).
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
 - Surat Informasi Sumber Pendanaan.
 - Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan.
 - Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
 - Bahwa Saksi Ahli menerangkan bahwa untuk Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dari Pemerintah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Migas KESDM dalam bentuk Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - Bahwa Saksi Ahli menerangkan bahwa secara ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya pengangkutan BBM hanya boleh dilakukan oleh Badan Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah atau bisa juga dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum BBM dengan menggunakan alat transportasi yang dimiliki atau dikuasainya atau pengangkutan dilakukan oleh konsumen sendiri dengan menggunakan fasilitas pengangkutan yang dimilikinya;

- Bahwa Saksi Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 23 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 pasal 2 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi bahwa Perizinan yang harus dimiliki oleh Badan Usaha dalam melakukan usaha kegiatan penyimpanan yaitu Izin Usaha Penyimpanan BBM dari Pemerintah (Menteri ESDM);
- Bahwa Saksi Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan pasal 29 Peraturan Menteri ESDM Nomor 0007 tahun 2005 tentang Persyaratan dan pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Hilir Migas disebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha penyimpanan, Badan Usaha pemegang ijin usaha penyimpanan BBM wajib terlebih dahulu melengkapi izin lokasi dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 23 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 pasal 2 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi bahwa Perizinan yang harus dimiliki oleh Badan Usaha dalam melakukan usaha kegiatan niaga Migas BBM yaitu Izin Usaha Niaga BBM dari Pemerintah (Menteri ESDM);
- Bahwa Saksi Ahli Menerangkan bahwa yang berhak melakukan kegiatan Niaga BBM adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga BBM dan penyalur yang terikat kontrak kerjasama dengan Badan Usaha tersebut;
- Bahwa Saksi Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak bahwa yang dimaksud penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang terikat perjanjian kerjasama dan ditunjuk Badan Usaha Niaga Umum untuk melakukan kegiatan penyaluran;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 134/Pid.B-LH/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ahli menerangkan untuk jenis- jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang didistribusikan oleh Badan Usaha Niaga BBM adalah berupa AVGAS, AVTUR, BENSIN (GASOLINE), MINYAK SOLAR (HSD), MINYAK TANAH, MINYAK BAKAR (FUEL OIL) dan MARINE FUEL OIL (MFO);
- Bahwa Saksi Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang dimaksud Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu atau BBM yang disubsidi Pemerintah adalah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
- Bahwa Saksi Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 3 (1) Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);
- Bahwa Saksi Ahli menerangkan bahwa Perbuatan terdakwa yang telah melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak guna mendapatkan keuntungan diri sendiri tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Niaga atau perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Niaga Umum sebagai penyalur tidak dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Undang Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 53 huruf d dan pasal 55;
- Bahwa Saksi Ahli menerangkan bahwa Dalam hal ini tidak diperlukan Izin Usaha Pengangkutan karena kegiatan pengangkutan ini mengangkut BBM milik sendiri sehingga tidak bersifat komersil;
- Bahwa Saksi Ahli menerangkan bahwa Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan MIRIN Bin NAIM untuk Kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut telah melanggar ketentuan pidana Pasal 55 Undang Undang No 22 Tahun 2001 Tentang minyak dan Gas Bumi, sedangkan Perbuatan terdakwa bersama saksi MIRIN Bin NAIM (berkas perkara terpisah) untuk Kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak pertalite (non subsidi) dan LPG subsidi tersebut melanggar ketentuan pidana Pasal 53 huruf d Undang Undang No 22 Tahun 2001 Tentang minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa Saksi Ahli menerangkan bahwa atas perbuatan terdakwa dan yang telah melakukan kegiatan Pengangkutan dan Niaga BBM bersubsidi Pemerintah tersebut merupakan penyalahgunaan BBM Bersubsidi maka terhadap para Saksi dapat diancam dalam dengan ketentuan Pidana Pasal 55 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi sedangkan sedangkan Perbuatan Saksi untuk Kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak pertalite (non subsidi) dan LPG subsidi tersebut melanggar ketentuan pidana Pasal 53 huruf d Undang Undang No 22 Tahun 2001 Tentang minyak dan Gas Bumi;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti maupun barang bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut terdakwa benarkan;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Raya Desa Bukit Makmur D 6 Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara terdakwa tertangkap tangan saat sedang melakukan pengangkutan untuk untuk di niagakan yaitu berupa bahan bakar minyak berjenis Minyak Solar subsidi pemerintah serta Minyak jenis pertalite dan Gas LPG 3 Kg;
- Bahwa cara melakukan pengangkutan BBM jenis solar subsidi dan BBM jenis pertalite serta gas LPG 3 Kg tersebut yaitu setelah membeli BBM solar subsidi dan BBM pertalite dari SPBU ketahun tersebut dengan menggunakan jerigen dan terdakwa angkut menggunakan Mobil Pick Up grand max No.Pol: BD-9858-D maka sebelum berangkat menuju ke Desa

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 134/Pid.B-LH/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Batu terdakwa mampir dulu kerumah saksi MIRIN (berkas perkara terpisah) di Desa Bukit Makmur untuk mengangkut tabung gas LPG 3 kg lalu terdakwa bergerak menuju ke Desa simpang Batu Kec.Pinang Raya Bengkulu Utara dengan tujuan untuk menjual kembali BBM dan Gas LPG tersebut ke Desa simpang Batu Kec.Pinang Raya Bengkulu Utara pada pelanggan lalu saat di tengah jalan di tangkap oleh Petugas Polres Bengkulu Utara dan mengangkutnya saat itu terdakwa hanya sendirian saja;

- Bahwa untuk Bahan Bakar Minyak yang telah di beli dari SPBU Ketahun dan di angkut untuk di jual kembali yaitu untuk BBM jenis solar subsidi berjumlah 5 jerigen ukuran 35 liter masing-masing jerigen berisikan sekira 32 liter sehingga total seluruhnya sekira 160 liter, BBM jenis pertalite berjumlah 15 jerigen ukuran 35 liter masing-masing jerigen berisikan sekira 32 liter sehingga total seluruhnya berjumlah sekira 480 liter dan 23 tabung gas LPG ukuran 3 Kg subsidi pemerintah;
- Bahwa BBM jenis solar subsidi berjumlah 5 jerigen ukuran 35 liter masing-masing jerigen berisikan sekira 32 liter sehingga total seluruhnya sekira 160 liter, BBM jenis pertalite berjumlah 15 jerigen ukuran 35 liter masing-masing jerigen berisikan sekira 32 liter sehingga total seluruhnya berjumlah sekira 480 liter dan 23 tabung gas LPG ukuran 3 Kg subsidi pemerintah serta 1 Unit Mobil Pick Up Grand Max BD-9858-D tersebut semuanya adalah milik saksi MIRIN Bin NAIM (berkas perkara terpisah) warga Desa Bukit Makmur D 6 Kec.Pinang Raya Bengkulu Utara;
- Bahwa untuk pemilik modal usaha jual beli BBM dan Gas LPG tersebut adalah saksi MIRIN Bin NAIM (berkas perkara terpisah) dan dirinya hanya bekerja padanya dan nantinya mendapatkan upah atas pekerjaan terdakwa tersebut dan terdakwa bisa melakukan kegiatan atau pekerjaan tersebut karena telah di suruh oleh saksi MIRIN Bin NAIM baik sejak dari membeli BBM ke SPBU maupun melakukan pengangkutan dan sampai pada penjualannya;
- Bahwa terdakwa sudah sekira 1,5 bulan ikut bekerja pada saksi MIRIN Bin NAIM untuk menjalankan usahanya jual beli BBM dan Gas LPG tersebut di karenakan tidak ada pekerjaan tetap dan makanya terdakwa ikut bekerja pada saksi MIRIN Bin NAIM tersebut dan sebagaimana sudah menjadi rutinitas dirinya sebageianak buahnya maka apa yang di suruh oleh saksi MIRIN Bin NAIM (berkas perkara terpisah) ia lakukan yang mana waktu itu saksi MIRIN Bin NAIM menyuruh untuk membeli BBM jenis Solar dan pertalite ke SPBU ketahun sesuai jumlah yang ia pesan selanjutnya di suruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkutnya dengan menggunakan mobil pick up miliknya tersebut kemudian sebelum berangkat jualan di suruh mampir ke rumahnya untuk mengambil gas LPG 3 kg dan selanjutnya saat itu di suruh memasarkan untuk di jual ke Desa Simpang Batu Kec. Pinang Raya Bengkulu Utara untuk harga jualnya seperti biasa yang sudah kami lakukan dan sudah kesepakatan antara saksi MIRIN dengan para pelanggannya dan hanya tinggal mengikuti dan meneruskannya;

- Bahwa jika di hitung dari pembelian BBM jenis solar subsidi di SPBU adalah 1 jerigen berisikan 32 liter seharga Rp. 180.000,00 kemudian untuk BBM jenis pertalite 1 jerigen berisikan 32 liter seharga Rp. 250.000,00 dan untuk Gas LPG 3 Kg dari Agen PT.TAM seharga Rp. 15.550,00 per-tabungnya kemudian oleh terdakwa bersama saksi MIRIN biasanya BBM jenis solar subsidi tersebut di jual kembali pada pelanggannya seharga Rp. 200.000,- perjerigennya sehingga mendapatkan keuntungan Rp. 20.000,00 perjerigennya dan jika sudah terjual semua maka dari 5 jerigen BBM solar subsidi tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 kemudian untuk BBM jenis pertalite biasanya akan di jual pada pelanggannya sebesar Rp. 265.000,00 per-jerigennya dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,00 kemudian jika terjual semua 15 jerigen tersebut maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 225.000,00 kemudian keuntungan dari Gas LPG 3 Kg yaitu biasa di jual pada pelanggan sebesar Rp. 20.000,00 sehingga jika 23 tabung gas LPG tersebut terjual maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 102.350,00 sehingga total keseluruhan keuntungan yang akan di dapatkan dari kegiatan tersebut nantinya sebesar Rp. 427.350,00 untuk setiap kali melakukan pengangkutan dan atau niaga BBM maupun gas LPG jika jumlahnya sama dengan yang kami bawa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sebagaimana sudah rutinitas sejak sekira 1,5 bulan terdakwa ikut bekerja pada saksi MIRIN Bin NAIM untuk menjalankan usahanya jual beli BBM dan Gas LPG tersebut di karenakan saya tidak ada pekerjaan tetap dan makanya saya ikut bekerja pada saksi MIRIN Bin NAIM (berkas perkara terpisah) tersebut dan sebagaimana sudah menjadi rutinitas sebagai anak buahnya maka apa yang di suruh oleh saksi MIRIN Bin NAIM terdakwa lakukan yang mana waktu itu saksi MIRIN Bin NAIM menyuruh untuk membeli BBM jenis Solar dan pertalite ke SPBU ketahun sesuai jumlah yang saksi MIRIN pesan selanjutnya di suruh mengangkutnya dengan menggunakan mobil pick up

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 134/Pid.B-LH/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya tersebut kemudian sebelum berangkat jualan di suruh mampir ke rumahnya untuk mengambil gas LPG 3 kg dan terdakwa kemudian berangkat sendiri untuk saksi MIRIN Bin NAIM menunggu di rumahnya selanjutnya saat itu di suruh memasarkan untuk di jual ke Desa Simpang Batu Kec. Pinang Raya Bengkulu Utara untuk harga jualnya seperti biasa yang sudah kami lakukan dan sudah kesepakatan antara saksi MIRIN dengan para pelanggannya dan terdakwa hanya tinggal mengikuti dan meneruskannya dan pada waktu itu di tengah perjalanan tepatnya di Jalan raya Desa Bukit Makmur D 6 Kec.Pinang Raya Bengkulu Utara mobil yang terdakwa kemudikan tersebut di berhentikan oleh Petugas Unit Tipidter Polres Bengkulu Utara dan kemudian Mobil yang terdakwa kemudikan di periksa dan di bak belakang di temukan muatan BBM solar dan pertalite serta tabung gas LPG 3 Kg tersebut kemudian pada saat petugas menanyakan surat Izin yang saya miliki sehubungan dengan telah membawa BBM solar bersubsidi serta BBM pertalite serta Gas LPG 3 Kg dan saat itu terdakwa memang tidak bisa menunjukannya maka dari itu saya beserta Barang Bukti di Bawa ke Kantor Polisi ke Polres Bengkulu Utara kemudian di lakukan pemeriksaan dan saat itu ia berusaha menghubungi saksi MIRIN Bin NAIM untuk mengantarkan perijinan yang ia miliki kemudian dirinya menyusul ke Polres Bengkulu Utara dan terdakwa bersama-sama saksi MIRIN Bin NAIM di periksa oleh Polisi selanjutnya kami bersama Barang Bukti di amankan di Polres Bengkulu Utara;

- Bahwa untuk 1 bulan terdakwa di gaji sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atas pekerjaan yang terdakwa lakukan tersebut dan gaji tersebut yang memberikan adalah saksi MIRIN Bin NAIM (berkas perkara terpisah)
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga untuk dinafkahi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Type S402RP PMREJJ SG warna hitam No.Pol: BD-9858-D beserta STNK No: 0057941/BKL/2014 dan 1 buah kunci kontaknya;
2. 5 (lima) buah jerigen ukuran 35 liter berisikan BBM jenis solar subsidi total sebanyak 160 liter masing-masing jerigen berisikan sekira 32 liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 15 (lima belas) buah jerigen ukuran 35 liter berisikan BBM jenis pertalite total sebanyak 480 liter masing-masing jerigen berisikan sekira 32 liter;
4. 23 (dua puluh tiga) buah tabung gas LPG berat 3 kg subsidi pemerintah; (barang bukti BBM jenis solar, BBM jenis Pertalite dan tabung gas LPG tersebut telah diubah bentuk dan diganti dalam bentuk uang sebesar Rp. 4.781.650,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini dan setelah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian yaitu Petugas Unit Tipidter Polres Bengkulu Utara dikarenakan mengangkut BBM subsidi jenis solar pada hari ini Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira jam 10.00 Wib di Desa Bukit Makmur D VI Kec. Pinang Raya Kab. Bkl Utara yang terdakwa dapatkan dari membeli dengan menggunakan jerigen di SPBU Ketahun secara melansir berulang – ulang dan banyaknya BBM subsidi jenis solar tersebut adalah sebanyak 5 (lima) jerigen;
- Bahwa benar terdakwa awalnya disuruh oleh saksi MIRIN Bin NAIM (Berkas terpisah) untuk membeli BBM solar subsidi dan BBM pertalite dari SPBU Ketahun tersebut dengan menggunakan jerigen dan mengangkut gas LPG ukuran 3 Kg menggunakan Mobil Pick Up grand max No.Pol: BD-9858-D milik saksi Mirin (berkas terpisah);
- Bahwa benar faktanya cara terdakwa mendapatkan BBM jenis Solar tersebut adalah dengan cara terdakwa melansir BBM jenis solar ke SPBU Ketahun secara berulang – ulang dengan menggunakan jerigen dan ketika sudah mendapatkan lima jerigen maka BBM jenis solar tersebut baru terdakwa jual kepada para pelanggan dan biasanya terdakwa membeli BBM di SPBU tersebut dengan banyak karyawan SPBU, dikarenakan saling bergantian karyawan piket waktu itu dan terdakwa memperjual belikan BBM Subsidi jenis Solar tersebut sudah sekira 1,5 bulan lamanya;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 134/Pid.B-LH/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa hanya bisa menjual sebanyak 5 (lima) jerigen setiap kali berangkat menjual pada pelanggan dan tidak pernah lebih dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Grand Max warna hitam BD 9858 D warna hitam;
- Bahwa benar terdakwa faktanya menerangkan isi dari BBM jenis solar tersebut per jerigennya adalah sebanyak 32 liter, sehingga total 5 (lima) jerigen adalah sebanyak 160 liter BBM jenis solar dan terdakwa beli di SPBU dengan harga Rp. 5.550,00 (Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) per liter kemudian terdakwa jual kembali dengan harga sebesar Rp. 6.250,00 (enam ribu dua ratus lima puluh RUpiah) per liternya, sehingga Terdakwa dalam kurun waktu 1, 5 bulan, terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak sekira 1.350.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa berniat untuk memasarkan atau di jual ke Desa Simpang Batu Kec. Pinang Raya Bengkulu Utara dan mengenai harga jualnya seperti biasa sudah ada kesepakatan antara Saksi MIRIN dengan para pelanggannya dan Terdakwa hanya tinggal mengikuti dan meneruskannya;
- Bahwa benar terdakwa menjual BBM Subsidi jenis solar, ada juga BBM lain yang terdakwa salurkan untuk perjual belikan yaitu BBM jenis pertalite dan Gas LPG 3 Kg, karena Terdakwa sebagai pangkalan/sub penyalur penjualan gas LPG 3 Kg tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam *Pertama Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga ;*
3. *Bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.;*
4. *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur setiap orang, sehingga Majelis dalam mempertimbangkan unsur ini merujuk kepada pertimbangan unsur barang siapa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **ZEN SAHADI Alias ZEN Bin MARSIDI** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan ataupun membebaskan Terdakwa dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa juga harus telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang lain sebagaimana dalam rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 dari dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan (vide Pasal 1 Angka 11). Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi,

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 134/Pid.B-LH/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (vide Pasal 1 Angka 12). Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi (vide Pasal 1 Angka 13). Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (vide Pasal 1 Angka 14);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi yang dapat melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi atau Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta yang berbentuk Badan Usaha yang memiliki izin usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan izin usaha tentunya Badan Usaha harus mengajukan permohonan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan melampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 15 Ayat (2) PP RI No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang;
2. Profile Perusahaan (Company Profile);
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
6. Surat Informasi Sumber Pendanaan;
7. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan;
8. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
9. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana;

Menimbang, bahwa Saksi Ahli **IRWAN ADINANTA, ST, MT** menerangkan bahwa untuk Izin Usaha Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dari Pemerintah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Migas KESDM dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan secara ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya pengangkutan BBM hanya boleh dilakukan oleh Badan Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah atau bisa juga dilakukan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum BBM dengan menggunakan alat transportasi yang dimiliki atau dikuasainya atau pengangkutan dilakukan oleh konsumen sendiri dengan menggunakan fasilitas pengangkutan yang dimilikinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang dimaksud Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu atau BBM yang disubsidi Pemerintah adalah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 3 (1) Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian yaitu Petugas Unit Tipidter Polres Bengkulu Utara dikarenakan mengangkut BBM subsidi jenis solar pada hari ini Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira jam 10.00 Wib di Desa Bukit Makmur D VI Kec. Pinang Raya Kab. Bkl Utara yang terdakwa dapatkan dari membeli dengan menggunakan jerigen di SPBU Ketahun secara melansir berulang – ulang dan banyaknya BBM subsidi jenis solar tersebut adalah sebanyak 5 (lima) jerigen;

Menimbang, bahwa terdakwa awalnya disuruh oleh saksi MIRIN Bin NAIM (Berkas terpisah) untuk membeli BBM solar subsidi dan BBM pertalite dari SPBU Ketahun tersebut dengan menggunakan jerigen dan mengangkut gas LPG ukuran 3 Kg menggunakan Mobil Pick Up grand max No.Pol: BD-9858-D milik saksi Mirin (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa benar faktanya cara terdakwa mendapatkan BBM jenis Solar tersebut adalah dengan cara terdakwa melansir BBM jenis solar ke

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 134/Pid.B-LH/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Ketahun secara berulang – ulang dengan menggunakan jerigen dan ketika sudah mendapatkan lima jerigen maka BBM jenis solar tersebut baru terdakwa jual kepada para pelanggan dan biasanya terdakwa membeli BBM di SPBU tersebut dengan banyak karyawan SPBU, dikarenakan saling bergantian karyawan piket waktu itu dan terdakwa memperjual belikan BBM Subsidi jenis Solar tersebut sudah sekira 1,5 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa terdakwa hanya bisa menjual sebanyak 5 (lima) jerigen setiap kali berangkat menjual pada pelanggan dan tidak pernah lebih dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Grand Max warna hitam BD 9858 D warna hitam;

Menimbang, bahwa terdakwa faktanya menerangkan isi dari BBM jenis solar tersebut per jerigennya adalah sebanyak 32 liter, sehingga total 5 (lima) jerigen adalah sebanyak 160 liter BBM jenis solar dan terdakwa beli di SPBU dengan harga Rp. 5.550,00 (Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) per liter kemudian terdakwa jual kembali dengan harga sebesar Rp. 6.250,00 (enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) per liternya, sehingga Terdakwa dalam kurun waktu 1, 5 bulan, terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak sekira 1.350.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa berniat untuk memasarkan atau di jual ke Desa Simpang Batu Kec. Pinang Raya Bengkulu Utara dan mengenai harga jualnya seperti biasa sudah ada kesepakatan antara Saksi MIRIN dengan para pelanggannya dan Terdakwa hanya tinggal mengikuti dan meneruskannya;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menjual BBM Subsidi jenis solar, ada juga BBM lain yang terdakwa salurkan untuk perjual belikan yaitu BBM jenis pertalite dan Gas LPG 3 Kg, karena Terdakwa sebagai pangkalan/sub penyalur penjualan gas LPG 3 Kg tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *kedua* ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang RI No. 22 Tahun 2001 yang dimaksud Bahan Bakar Minyak (BBM) menurut adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi (vide Pasal 1 Angka 4); Sedangkan yang dimaksud disubsidi pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang dimaksud Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu atau BBM yang disubsidi Pemerintah adalah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 3 (1) Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

Menimbang, bahwa benar faktanya Perbuatan terdakwa yang telah melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak guna mendapatkan keuntungan diri sendiri tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Niaga atau perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Niaga Umum sebagai penyalur tidak dapat dibenarkan dan telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana termuat dalam Undang Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Menimbang, bahwa menurut Saksi Ahli menerangkan bahwa secara ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya pengangkutan BBM hanya boleh dilakukan oleh Badan Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah atau bisa juga dilakukan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum BBM dengan menggunakan alat transportasi yang dimiliki atau dikuasainya atau pengangkutan dilakukan oleh konsumen sendiri dengan menggunakan fasilitas pengangkutan yang dimilikinya dan sesuai dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (vide Pasal 23) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi bahwa Perizinan yang harus dimiliki oleh Badan Usaha dalam melakukan usaha kegiatan penyimpanan yaitu Izin Usaha Penyimpanan BBM dari Pemerintah (Menteri ESDM) (vide Pasal 2). Selanjutnya berdasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri ESDM Nomor 0007 tahun 2005 tentang Persyaratan dan pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Hilir Migas disebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha penyimpanan, Badan Usaha pemegang ijin usaha penyimpanan BBM wajib terlebih dahulu melengkapi izin lokasi dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dalam hal ini yang berhak melakukan kegiatan Niaga BBM adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga BBM dan penyalur yang terikat kontrak

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 134/Pid.B-LH/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama dengan Badan Usaha tersebut yang berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak bahwa yang dimaksud penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang terikat perjanjian kerjasama dan ditunjuk Badan Usaha Niaga Umum untuk melakukan kegiatan penyaluran untuk jenis-jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa AVGAS, AVTUR, BENSIN (GASOLINE), MINYAK SOLAR (HSD), MINYAK TANAH, MINYAK BAKAR (FUEL OIL) dan MARINE FUEL OIL (MFO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa bahan bakar yang diangkut oleh terdakwa adalah BBM jenis solar subsidi berjumlah 5 jerigen ukuran 35 liter masing-masing jerigen berisikan sekira 32 liter sehingga total seluruhnya sekira 160 liter, BBM jenis pertalite berjumlah 15 jerigen ukuran 35 liter masing-masing jerigen berisikan sekira 32 liter sehingga total seluruhnya berjumlah sekira 480 liter dan 23 tabung gas LPG ukuran 3 Kg dan terbukti bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ketiga* ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menjunctokan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai kedudukan peran dari perbuatan terdakwa yang telah dibuktikan pada unsur sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa unsur ini pada dasarnya merupakan penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, sehingga mensyaratkan adanya pelaku 2 orang atau lebih, setiap pelaku mempunyai peranan dapat sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dikarenakan bersifat alternatif maka salah satu saja dari perbuatan terbukti maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan mengangkut BBM subsidi jenis solar atas suruhan saksi MIRIN Bin NAIM (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku otak pelaku yang menyuruh terdakwa melakukan perbuatan pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira jam 10.00 Wib di Desa Bukit Makmur D VI Kec. Pinang Raya Kab. Bkl Utara sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada pertimbangan unsur kedua dan ketiga putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar faktanya terdakwa bekerja sebagai karyawan saksi MIRIN Bin NAIM (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah sekira 1 (satu) bulan lebih dan hampir 2 (dua) bulan terdakwa bekerja sejak akhir bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa benar saksi MIRIN Bin NAIM (berkas perkara terpisah) adalah selaku pemilik modal usaha jual beli BBM dan Gas LPG tersebut dan terdakwa yang hanya bekerja padanya mendapatkan upah atas pekerjaan terdakwa tersebut dan terdakwa bisa melakukan kegiatan atau pekerjaan tersebut karena telah disuruh oleh saksi MIRIN Bin NAIM baik sejak dari membeli BBM ke SPBU maupun melakukan pengangkutan dan sampai pada penjualannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *keempat* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 134/Pid.B-LH/2017/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Type S402RP PMREJJ SG warna hitam No.Pol: BD-9858-D beserta STNK No: 0057941/BKL/2014 dan 1 buah kunci kontaknya;
2. 5 (lima) buah jerigen ukuran 35 liter berisikan BBM jenis solar subsidi total sebanyak 160 liter masing-masing jerigen berisikan sekira 32 liter;
3. 15 (lima belas) buah jerigen ukuran 35 liter berisikan BBM jenis pertalite total sebanyak 480 liter masing-masing jerigen berisikan sekira 32 liter;
4. 23 (dua puluh tiga) buah tabung gas LPG berat 3 kg subsidi pemerintah; (barang bukti BBM jenis solar, BBM jenis Pertalite dan tabung gas LPG tersebut telah diubah bentuk dan diganti dalam bentuk uang sebesar Rp. 4.781.650,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah);

oleh karena dalam persidangan masih diperlukan Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama MIRIN Bin NAIM, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara MIRIN Bin NAIM yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa Zen Sahadi Alias Zen Bin Marsidi telah merugikan negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga untuk dinafkahi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zen Sahadi Als Zen bin Marsidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zen Sahadi Als Zen bin Marsidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Type S402RP PMREJJ SG warna hitam No.Pol: BD-9858-D beserta STNK No: 0057941/BKL/2014 dan 1 buah kunci kontaknya;
 - 2) 5 (lima) buah jerigen ukuran 35 liter berisikan BBM jenis solar subsidi total sebanyak 160 liter masing-masing jerigen berisikan sekira 32 liter;
 - 3) 15 (lima belas) buah jerigen ukuran 35 liter berisikan BBM jenis pertalite total sebanyak 480 liter masing-masing jerigen berisikan sekira 32 liter;
 - 4) 23 (dua puluh tiga) buah tabung gas LPG berat 3 kg subsidi pemerintah;
(barang bukti BBM jenis solar, BBM jenis Pertalite dan tabung gas LPG tersebut telah diubah bentuk dan diganti dalam bentuk uang sebesar Rp. 4.781.650,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah);
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara lain atas nama MIRIN Bin NAIM;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 134/Pid.B-LH/2017/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., Hakim Ketua Majelis, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan dihadiri oleh Mahanani Tri astuti, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

PANITERA PENGGANTI

T.S. Pramuji, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)